



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR 153 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT  
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 215/PL.02.1-BA/3274/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Lokasi Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Lokasi Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RULY KRUSLIAN FAUZI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR 153 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON  
TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA CIREBON TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kejaksan	4	76	17.738	18.931	36.669	
2	Lemah Wungkuk	4	97	22.309	21.905	44.214	
3	Harjamukti	5	194	45.822	46.364	92.186	
4	Pekalipan	4	51	11.564	11.821	23.385	
5	Kesambi	5	129	29.474	29.851	59.325	
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>547</b>	<b>126.907</b>	<b>128.872</b>	<b>255.779</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RULY KRUSLIAN FAUZI